

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di Samsat Rajabasa Bandar Lampung)**

TESIS



Oleh :

Nama : **SYAHRUL RAMADHAN**
NIM : 20302300231
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai
derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : **SYAHRUL RAMADHAN**

NIM : 20302300231

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2024

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SYAHRUL RAMADHAN**
NIM : 20302300231
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 01-2111-7801 NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRUL RAMADHAN

NIM : 20302300231

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(SYAHRUL RAMADHAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRUL RAMADHAN

NIM : 20302300231

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di Samsat Rajabasa Bandar Lampung)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(SYAHRUL RAMADHAN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan TESIS.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Dokumen dan Surat kendaraan Bermotor.....	36
C. Tinjauan Hukum Tentang Penegakan Hukum.....	40
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.....	45
B. Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor	55
BAB IV KESIMPULAN	66
A. Simpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat.¹

Hal ini berarti bahwa segala hal yang menyangkut sikap dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku berbangsa dan bernegara haruslah berdasar pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pada masyarakat itu sendiri. Sebagai negara hukum, tentunya sangat menjunjung tinggi prinsip persamaan di mata hukum yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan

¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graham Ilmu, hlm. 103.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Tahun 1976 terbentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang kemudian disebut sebagai Samsat. Samsat merupakan inovasi berupa kantor pembayaran pajak yang telah integrasikan menjadi satu atap. Pendirian samsat didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Pol. Kep/12/XII/1976, nomor Kep.11963/MK/IV/112/1976 dan nomor 311 tahun 1976 tentang Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menjalankan beberapa strategi dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, hal ini ditunjukkan dengan program yang telah dijalankan mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Sebagai Pedoman Masyarakat.³ Sebagai negara yang berdasarkan hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagaimana amanat Pembukaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

² Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 44.

³ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X, <https://pdfs.semanticscholar.org/8f9c/c6654d295e12ecb66a4404c791b3689cc924.pdf>. Hlm.269

1945, lalu lintas jalan dan Sistem transportasi mempunyai peranan strategis sebagai sarana kelancaran arus barang dan jasa transportasi. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di dalamnya rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁴

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

⁴ Rio Tumiyadi Maulana dan Sri Kusriyah, 2021, Law Enforcement against Traffic Accident, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March, ISSN: 2614-560X.hlm.76.

⁵ Andi Jusriadi, Hambali Thalib & Nasrullah Arsyad, Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 418.

Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II tentang misdrijf dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang overtredingen.¹ Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebabnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya menimbulkan kerugian.⁶ Dalam hukum Indonesia pemalsuan surat masuk dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada BAB XII Buku II, didalamnya Pemalsuan Surat yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1997, hlm 2

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan STNK yang telah diterbitkan dapat dilakukan pemblokiran atas dasar permintaan resmi karena adanya suatu perkara pidana dan/atau perdata. Dalam penerbitan, pengesahan, perpanjangan, penghapusan dan pemblokiran dimaksud harus dipenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Penerbitan dan penggantian STNK dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta unit pada tahun 2021. Data itu terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah kendaraan naik sekitar lima persen sejak dua tahun lalu. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan naik bertambah 7.108.236 unit atau meningkat 5,3 persen menjadi 133.617.012 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 126.508.776 unit. Jumlah kendaraan di tahun 2018 naik 5,9 persen dari tahun 2017 sejumlah 118.922.708 unit. Sulawesi menempati urutan keempat dengan total 8.525.919 unit. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, tahun 2021 ini jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 143.340.128 unit atau lebih dari setengah populasi penduduknya. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, maka tentu saja pemilik

kendaraan bermotor wajib melakukan registrasi sebelum dioperasikan di jalan raya. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor yang sesuai dengan ketentuan.⁷

Cepatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif pada perkembangan atau pertumbuhan masyarakat. Dampak positifnya adalah bahwa dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut sudah tentu memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut ternyata telah dibarengi dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara.⁸ Kantor Bersama Samsat adalah salah satu instansi daerah yang merupakan gabungan dari tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor baru, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan hasil berupa penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan

⁷ Andi Jusriadi, Hambali Thalib & Nasrullah Arsyad, Op.Cit, hlm.817

⁸ Salim Abbas. *Manajemen Transportasi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 1993. Hlm

Bermotor (STNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Loker Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan yang terdiri dari loket pendaftaran kendaraan baru, perpanjangan STNKB lima tahun, pengesahan STNKB, mutasi dan Loker Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan. Hal ini jelas tidak mengamalkan implementasi firman Allah surat al-Nahl ayat 116:



Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.⁹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁰ Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.¹¹ Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat

⁹ <https://tafsirweb.com/4464-surat-an-nahl-ayat-116.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.56 WIB.

¹⁰ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89.

¹¹ Manage Qolbu, "Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan", <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 19 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB.

tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen).¹²

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹² Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi dalam penegakan hukum, mempermudah petugas dalam penegakan hukum dilapangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.
 - a. Bagi Aparat Penegak hukum diharapkan dapat memberikan wawasan dengan mengetahui Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor dan Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor.

- b. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan membuat kebijakan yang berkaitan dengan Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Rajabasa Bandar Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.
- c. Manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan dengan mengetahui prosedur tentang Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu

disebut dengan definisi operasional.¹³ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁴ Adapun konsep– konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁵ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan

¹³ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gofindo, hlm. 307.

¹⁴ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.7.

¹⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3.

terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

2. Tugas SAMSAT

Tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan, salah satunya yaitu urusan pelayanan pajak melalui samsat. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan melakukan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat melakukan kerja sama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).¹⁷

3. Pencegahan Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian,

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hlm. 1-2

¹⁷ Muhammad Nooryudin Fazri1, Dini Zulfiani, Tri Susilowati, 2021, Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Menggunakan E-Samsat Di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Samarinda, *eJournal Administrasi Publik*, Vol.9, No.1 hlm. 4869

pencegahan merupakan tindakan.¹⁸ Pencegahan menurut sudut pandang hukum adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan Penegakan hukum.¹⁹ Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.²⁰

4. Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹ Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan

¹⁸ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3767/files/basic-html/page6.html#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,Dengan%20demikian%2C%20pencegahan%20merupakan%20tindakan.> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁹ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

²⁰ Ibid, hlm. 25-26.

²¹ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hlm. 81

pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (prefentif).²²

5. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor

Memang pemalsuan sendiri sudah diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum larangan surat yang merupakan hukum *Lex Generalis*.²³ Pada awalnya pelaku penggunaan STNK palsu membuat STNK palsu berdasarkan keinginan dari pelaku pengguna kendaraan yang di dapat bisa dari hasil jual orang lain ataupun dari hasil curian. Agar kendaraan tersebut legal dan dapat digunakan di

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, hlm.152.

²³ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm.134

jalan raya maka digunakan STNK palsu agar kendaraan tersebut sudah mendapatkan ijin operasi di jalan raya dari pihak kepolisian. ²⁴Membuat surat palsu ini dapat berupa :²⁵

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*);
2. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat.
3. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valschheid*).
4. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Ayat (1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

²⁴ Muhammad Adrian Nugraha, Dwi Hapasar Retnaningrum, Hibnu Nugroho, Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor), Jurnal, Fak.Hukum Jenderal Soedirman, Vol 2, No 1, Hal 129, Tahun 2022, hlm.89.

²⁵ Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 100

mampu memberikan dampak preventive dan represif. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh

²⁶ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), hlm.105



puluh sembilan) kali, dan ulama Syafiah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam takzir boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan.²⁷

F. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:²⁹

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.

²⁷ Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198

²⁸ Soerjono Soekanto, 1993 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 3

- b) Penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.³⁰

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

menjadi tiga, yaitu :³¹

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.
- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³²

³¹ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 217.

³² Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 35.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.³³ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat

³³ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.6

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.175.

Kendaraan Bermotor dan Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu petugas SAMSAT.³⁵

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat

³⁵ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

mengikat.³⁶ Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP);

c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang kitab undang-undang hukum pidana;

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.³⁷

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 11.

³⁷ Ibid, hlm.36.

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

a. Data primer

- 1) Observasi, Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.
- 2) Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan;

b. Data Sekunder

- 1) Studi dokumen, dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber baik dari literatur-literatur terkait dengan analisis suatu permasalahan penulis.
- 2) Studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara

kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Ketentuan hukum tentang pembuatan STNK, Hukum Pidana, Tugas SAMSAT, Penegakan Hukum, Pencegahan Tindak Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen dan Surat kendaraan Bermotor, Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat.


Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor dan Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :³⁸

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁹ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴⁰

³⁸ Ey Kanter Dan Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003) Hal. 204.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) Hal. 59.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 86.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴¹ Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:⁴²

- a. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
- c. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

⁴¹ I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm.32.

⁴² Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#Q=1.+Perbuatan+Yang+Dilarang>, Diakses Tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib.

tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴³ Menurut Andi Zainal Abidin Farid kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.⁴⁴ Sementara menurut Leden Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:⁴⁶

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁴⁷
 - a. Ada perbuatan
 - b. Ada sifat melawan hukum;
 - c. Tidak ada alasan pembeda;

⁴³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, Hlm.70.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008, Hlm. 36

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.8

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 38.

⁴⁷ Ibid., Hlm.43.

- d. Mampu bertanggungjawab;
 - e. Kesalahan;
 - f. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:⁴⁸
- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 - b. Ada sifat melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:⁴⁹

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana itu yaitu:⁵⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

⁴⁸ I Made Widnyana, Op Cit, Hlm.57

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 193-194

- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti

⁵¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 69.

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Dokumen dan Surat kendaraan Bermotor

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosaterhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana : 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya. 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan). 3) Tetapi perbuatan tersebut

harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.⁵²

Menurut Lamintang mengemukakan bahwa: “Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa : Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.”⁵³ Menurut Soenarto Soerodibro (1994 : 154), mengemukakan bahwa: “Barangsiapa di bawah suatu tulisan meubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.”⁵⁴

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut : a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti

⁵² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal.3.

⁵³ Laminta'ng, P.A.F dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.9

⁵⁴ Soenarto Soerodibro, KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, Raja Grafindo Persada, 1994, hal.154.

dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

- a. Sumpah Palsu Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing- masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.
- b. Pemalsuan Uang Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP berisi ancaman dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun

penjara. Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanyabeberapa orang saja.

- c. Pemalsuan Merek dan Materai Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, suratsurat baru dapat dipergunakan sebagai

alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Pemalsuan Surat Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pemalsuan surat diatur didalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP.

C. Tinjauan Hukum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) seperti hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁵⁶

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

⁵⁷ Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76-79

mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁵⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁹

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang

⁵⁸ Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) hal. 59.

sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas: ⁶⁰

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasalpasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang

⁶⁰ Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 12 Agustus 2024.

dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen).⁶¹



⁶¹ Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 1 Agustus 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat Rajabasa Bandar Lampung) Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor

Regident ranmor berfungsi memberikan jaminan legitimasi kepemilikan dan legitimasi ranmor dengan menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Adapun untuk legitimasi operasional dengan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Penyelenggaraan regident ranmor dengan sistem-sistem yang terpadu untuk memverifikasi keabsahan ranmor, baik dokumen-dokumennya maupun fisik ranmornya (cek fisik). Sehingga dijamin keabsahan asal usul dan pemiliknya dapat diurus untuk pengesahan operasionalnya dan pengurusan pajak serta asuransi. Dalam negara hukum, kendaraan yang telah diberikan izin operasional dan yang dikenakan pajak serta dijamin asuransinya adalah kendaraan yang legal, bukan hasil kejahatan atau tidak jelas asal usulnya.

Penyelenggaraan regident ranmor di Indonesia juga berkaitan dengan kontrol. Fungsi pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan raya dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktifitas juga sebagai alat bukti atau upaya paksa sebagai jaminan dalam penegakan hukum. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat dijadikan bagian dari electronic law enforcement (ELE). Selain itu penyelenggaraan regident juga merupakan bentuk pelayanan

kepolisian kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah. Itulah tuntutan dan harapan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penyelenggaraan regident harus pula didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.⁶²

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa).

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor sebagai sektor pelayanan publik dituntut untuk mampu menerapkan standardisasi pelayanan terpadu, sehingga dalam penyelenggaraannya telah diatur dalam Perpres No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Pelayanan Samsat saat ini telah melakukan perubahan dan penyederhanaan mekanisme, prosedur dan proses pelayanan yang mampu mengkomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta kepentingan Polri dan instansi terkait, menuju terwujudnya pelayanan prima. Melalui strategi ini diharapkan prosedur pelayanan akan lebih mudah, sederhana, aman dan adil, prosesnya lebih cepat, sistem pendataannya lebih aman, akurat dan terpadu serta

⁶² Chrynanda DL, Pokoknya Anda Saya Tilang, Jakarta : YPKIK Press, 2011, hal. 116;

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik yang lebih luas sehingga dapat mengantisipasi pemalsuan dokumen persyaratan resident lintas. Namun pada kenyataannya dalam tataran implementasinya saat ini dirasakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya kemampuan sumber daya organisasi Polri baik sumber daya manusia yang mengembangkan fungsi pelayanan, dukungan anggaran dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan yang masih minim, serta sistem dan metode yang diterapkan yang masih belum optimal sehingga perlu dilakukan beberapa langkahlangkah upaya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka terwujudnya pelayanan prima di bidang Resident Lintas. Dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi merupakan sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan pelayanan dalam pengurusan pajak ranmor, serta mengurangi bahkan meniadakan praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang kerap terjadi pada Samsat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa interaksi langsung antara masyarakat dan petugas Samsat kerap memunculkan penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pemalsuan merupakan mengubah kebenaran dan kepercayaan, yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini tidak terjadi dalam masyarakat yang maju dan tertib, tanpa pembuktian kebenaran seperti alat bukti surat dan dokumen lainnya. Karena surat-surat dan dokumen-dokumen sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga jika melakukan pemalsuan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan surat adalah kejahatan terhadap suatu hal yang mengandung unsur kepalsuan terhadap sesuatu (objek), dimana dari luar sesuatu itu tampak benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP , dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, dan surat dapat dibedakan menjadi 7 jenis tindak pidana pemalsuan, yaitu : a. Pemalsuan surat secara umum (Pasal 263 KUHP) b. Pemalsuan surat yang memberatkan (Pasal 263 KUHP) c. Memerintah untuk mencantumkan keterangan palsu dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP) d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267,268 KUHP) e. Pemalsuan dokumen tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP) f. Pemalsuan surat akta kepemilikan (Pasal 274 KUHP).

Dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan hanya ditulis dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP. Dapat tafsirkan bahwa KUHP tidak memisahkan tindak pidana pemalsuan dari pengaturan tindak pidana dalam Code Penal yang menurut sejarah yang berlaku di Belanda. Masalah pemalsuan dalam hukum pidana dapat mempengaruhi Code Penal oleh pengaturan yang sama dalam Hukum Romawi. Menurut hukum romawai de eigenlijke falsum atau yang dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan sebenarnya adalah pemalsuan surat berharga dan mata uang palsu. Kejahatan- kejahatan ini dalam doktrin disebut quasi falsum atau pemalsuan yang bersifat semu, kemudian beberapa tindakan kejahatan yang dianggap palsu. Dalam beberapa para pendapat ahli dapat membuat perbedaan yang disebut intellectuele valsheid pemalsuan intelektual dengan materiele valsheid atau pemalsuan materill. Surat keterangan atau pernyataan itu dianggap intellectuele

valsheid atau pemalsuan intelektual, jika apa yang tertulis dari awal tidaklah benar, atau ini tidak benar jika orang yang membuat pernyataan tulisan mengetahui atau memahami apa yang dijelaskan atau yang dikatakan. Suatu objek, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dianggap sebagai barang palsu secara materill atau materiele valsheid. jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan telah diubah semirip mungkin sehingga memiliki karakter yang berbeda dari aslinya. Pemalsuan secara materill mencakup isi benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan juga telah menjadi dipalsukan. Pemalsuan secara materil dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau tulisan seakan-akan merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli padahal kenyataanya atau tidak demikian.

Dari penejelasan diatas dapat dikatakan bahwa objek intellectuele valsheid hanyalah tulisan atau surat, dan orang bisa membicarakan apa yang telah dilakukan intellectuele valsheid, pernyataan yang terkandung dalam tulisan atau surat itu tidak mencerminkan fakta. Tindak pidana pemalsuan dengan maksud untuk melepaskan hak, kontrak, hutang, atau pembuktian fakta yang ditentukan dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP. Tindak pidana tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, yang berbunyi :

(1) “Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat

menimbulkan suatu kerugian, karena bermasalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

(2) “Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”

Ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mengharuskan pelaku memiliki unsur kesengajaan atau unsur opzet, sehingga diputuskan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Hal ini harus ditentukan tanpa memandang apakah itu dilakukan dengan sengaja menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP. Menurut Van Hamel, jika pengertian tindak pidana diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* atau tujuan lain, maka kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur kesengajaan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu komponen kejahatan yang bersangkutan. Perbuatan membuat surat palsu dapat dilakukan tidak hanya memperhatikan isi surat, tetapi dengan memperhatikan tanda tangan pada surat tersebut. Pemalsuan surat juga dapat dilakukan oleh orang dengan cara mengisi surat pernyataan, suatu tulisan mengenai sejumlah uang dalam bentuk cek kosong yang ditandatangani orang lain, atau yang disebut dengan *blanc-seing*, bertentangan dengan kehendak orang yang menandatangani formulir tersebut ataupun pernyataan tertulis menentang kebenaran. Dalam merumuskan pemalsuan surat pada ayat (1) ada dua macam perbuatan ialah membuat palsu dan memalsukan. Jika terkait dengan objek surat, maka tindakan pertama disebut membuat surat palsu. Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menulis surat yang isinya sebagian

atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Surat yang dihasilkan disebut “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Selain itu, ada surat palsu yang ditulis oleh seseorang yang tidak menggunakan nama asli orang yang menulis surat. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materill”. Palsunya surat bukan pada isi surat tetapi pada nama orang dan tanda tangan orang yang menulis surat itu seakan-akan dibuat oleh orang yang nama aslinya ada di dalam surat itu. Misalnya oran A membuat nama dan tanda tangan orang B, surat itu seakan-akan dibuat oleh orang B, karena nama dan tanda tangan B tercantum dalam surat itu, tetapi sebenarnya A meniru tanda tangan orang B dengan membuat semirirp mungkin tanda tangan B. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam : - Pertama, dengan memalsukan tanda tangan seseorang, tidak ada yang disebutkan namanya atau diidentifikasi. Maka nama orang ini fiktif atau dibuat-buat. - Kedua, menulis surat menggunakan nama orang lain yang tanpa izin pemilik nama tersebut. Surat itu kemudian ditandatangani oleh penulis surat, yang merupakan tanda tangan dari orang yang memasukkan namanya.

Tanda tangan yang dimaksud disini antara lain tanda tangan menggunakan cap/stempel. Ini termasuk penandatanganan dengan mesin “scanner”. Tanda tangan tidak termasuk tanda tangan palsu dan merupakan cap/stempel tanda tangan pengguna atau menandatangani menggunakan mesin scanner bukan merupakan tindakan meniru tanda tangan orang lain dan tidak membuat surat palsu pada Pasal 263 ayat (1). Alasannya adalah bahwa orang yang menandatangani surat itu bukan miliknya sendiri dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan, mendapat

perintah dan izin dari orang yang menandatangani. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tanda tangan tersebut dianggap sebagai tanda tangan palsu, dan dapat dikenakan pidana karena telah melanggar Pasal 263 ayat (1) jika menggunakan cap/stempel atau “scanner”.. Pemalsuan surat adalah suatu tindakan yang menyebabkan isi surat yang tulis oleh orang tidak berwenang atas surat tersebut menyimpang dari surat aslinya baik seluruhnya atau sebagian. Tidak masalah jika perubahan itu benar atautah tidak. Jika oleh orang yang tidak berwenang menulis surat melakukan perubahan, maka telah dilakukan tindakan pemalsuan surat. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu adalah selain penulis surat asli yang diubah. Perbedaan antara menulis surat palsu dengan memalsukan surat adalah adanya surat dengan sisi yang salah. Untuk surat yang pertama, isi surat sejak keluaran sudah tidak benar baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan untuk surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dulu, setelah itu surat yang benar itu dilakukan pemalsuan Pemalsua surat itu bukan pada saat lahirnya (surat yang belum palsu), tetapi pada saat isi surat itu dipalsukan.

Perbedaan lain adalah terletak pada istilah yang digunakan, yaitu jika suatu surat dibuat dengan menulis surat palsu, maka surat tersebut disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan pada saat yang sama surat yang didapat dengan cara memalsuka cn surat disebut dengan surat yang palsu. seperti halnya membuat surat palsu, selain pembuatan surat palsu isi surat dapat dilakukan dibawah tanda tangan atau nama orang yang menandatangani.

Dilihat dari objek tindak pidana, dapat diketahui bahwa pemalsuan surat dilakukan hanya pada empat jenis surat saja, tidak seluruhnya surat. Keempat jenis

surat tersebut ditentukan dari bagian yang isi suratnya palsu atau yang dipalsukan, atau bentuk surat yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan hak Dari unsur kalimat “surat yang dapat menimbulkan hak” yang memberikan pengertian bahwa surat itulah yang menimbulkan hak. Artinya surat itu tidak menimbulkan hak, karena yang menimbulkan hak adalah adanya perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak yang terdapat dalam surat tersebut, atau isi dari surat tersebut mengandung perjanjian. Surat yang berisi perikatan adalah surat yang menimbulkan hak tertentu melalui perjanjian dalam surat tersebut. Perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagiannya yang dituliskan dalam sebuah surat dapat menimbulkan suatu hak. Seperti surat jual beli memberikan hak kepada yang membeli untuk menerima barang dan memiliki barang yang telah dibeli. Hal ini karena penjual berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diperdagangkan. Begitu juga halnya dengan surat yang ketiga, surat yang berisi pembebasan hutang juga pada dasarnya lahirkan karena adanya perjanjian.
2. Surat yang menimbulkan perikatan Disetiap perikatan yang ditetapkan pasti menimbulkan hak, dan sebaliknya juga menimbulkan kewajiban hukum di pihak lain. Yang dimaksud objek surat yang melahirkan suatu hak (jenis objek surat yang pertama), pastilah bukan surat yang kedua ini. Sebab kalau yang dimaksud objek surat yang pertama adalah surat melahirkan hak, maka tidak mungkin dirumuskan lagi menjadi objek surat yang kedua. Apabila hal demikian benar, maka pengertian objek surat yang pertama (surat yang melahirkan suatu hak) adalah pengertiannya sama dengan surat-surat formal, seperti surat-surat

berharga dalam hukum dangang, surat ijazah, SIM, dan lain-lain. Tentu bukan surat yang melahirkan suatu perikatan. Sebab surat yang melahirkan suatu perikatan disebutkan/disrumuskan tersendiri, mejadi objek surat yang kedua.

3. Surat yang membebaskan Hutang Pembebasan utang berarti membebaskan keharusan hukum untuk membayar atau memberikan sejumlah uang tertentu. Oleh karena itu, hutang tidak selalu diartikan sebagai tindakan hukum hutang-piutang (objeknya adalah uang). Umumnya orang menganggap bahwa menggunakan kwitansi sebagai suatu surat pembebasan hutang. Bahwa sebenarnya kwitansi untuk membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan penyeteroran sejumlah uang. Sedangkan memberikan sejumlah uang kepada pihak lain bukan berarti untuk membayar hutang. Hak untuk menyerahkan uang kepada pihak lain, dapat berupa pemberian hutang dan tidak untuk pembebasan hutang. Misalnya membayar barang yang dibeli, meminjamkan uang dan lain sebagainya.
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal Menetapkan (bewijskracht) sebagai alat bukti bahwa surat itu mengandung nilai pembuktian . Surat seperti itu pada dasarnya layak untuk dibuktikan isinya. Pembuat surat tidak dapat menentukan nilai pembuktian surat tersebut tetapi memberikan kewenangan legislatif atau publik.

B. Kendala Dan Hambatan Yang Ditemukan Dilapangan Oleh Petugas Samsat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Kendaraan Bermotor

Penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan, faktor pendorong terjadinya kejahatan ini karena tekanan ekonomi yang semakin mencekik sehingga dengan keadaan ini pelaku dengan mudahnya melaksanakan niatnya. Masyarakat miskin dan menganggur mudah tergoda dengan dengan tawaran yang mengiurkan. Pelaku kejahatan ini bertujuan untuk memperkaya diri mereka dengan kegiatan ilegal. Dengan kecanggihan teknologi menyebabkan STNK palsu beredar dengan mudah di masyarakat. Menurut ilmu kriminologi ada konsep mengenai faktor penyebab terjadi kejahatan serta mencari dan menemukan sebab seorang melakukan kejahatan. Namun konsep ini belum dapat diterapkan dalam permasalahan tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat. Hal ini hanya dapat digambar secara global dan garis besarnya, sedangkan dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat cukup beragam dan sulit untuk menentukan faktor apa yang berpengaruh (JE, 1981, hal. 6). Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang baik dan mematuhi norma yang berlaku. Secara umum, ada beberapa faktor penyebab kejahatan terjadi, yaitu : a. Faktor yang bersumber dari dalam diri sipelaku, artinya bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan dari kehendak sendiri yang di dasari oleh faktor genetik dan psikologis (penyakit jiwa). b. Faktor yang bersumber dari luar diri sipelaku, artinya seseorang yang melakukan

kejahatan didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Dalam penegakan hukum pidana adanya ilmu kriminologi untuk mengkaji tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Disamping itu ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi ditujukan untuk mencari etiologi (sebab-sebab terjadinya kejahatan), namun tidak terbatas pada bidang itu saja, sebab latar belakang timbulnya kelakuan jahat sebagai objek penelitian kriminologi tidak mungkin dipisahkan secara mutlak dari bentukbentuk dan lanjutan kelakuan tersebut. Dengan maraknya kasus pemalsuan yang terjadi di Kota Pekanbaru maka perlunya kesadaran terhadap pentingnya untuk mematuhi ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Pekanbaru, masih kurangnya diperhatikan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Pekanbaru didominasi oleh pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas kurang disiplin. Setiap operasi tertib lalu lintas (sweeping) yang dilakukan oleh SAMSAT masih banyak terdapat pengendara sepeda motor yang tertangkap dalam operasi tersebut mulai dari tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan STNK resmi dan Plat nomor Kendaraan yang tidak resmi serta banyaknya yang belum membayar pajak. Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapiTAM dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang diterpakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku Tindak Pidana Pemalsuan STNK bahwa ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi Adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi penyebab utama pelaku melakukan kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang dimaksud tersebut adalah dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Dimana semakin hari keadaan ekonomi pelaku semakin melemah, sehingga pelaku sulit mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari dengan keluarga.
2. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penyebab pelaku melakukan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Faktor ini karena pelaku kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga tergiur dengan suruhan orang untuk membuat STNK palsu, agar orang tersebut tidak melakukan prosedur yang panjang.
3. Faktor kepercayaan atau keimanan yang lemah sehingga pelaku mudah tergiur untuk melakukan kejahatan memalsukan STNK. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bahwa Pelaku melakukan aksi jahatnya ini bermula pada tahun 2018 lalu. Pelaku sampai mempunyai anak buah untuk mencari orang yang ingin membuat surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) palsu tanpa melalui Samsat, Ditlantas, atau secara instan. Pelaku tidak hanya membuat STNK palsu namun ada juga BPKB palsu. Bahkan dalam

korban dalam pemalsuan ini ada yang tau bahwa STNK tersebut palsu dan ada juga korban yang tidak tau. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bahwa Pelaku melakukan kejahatan ini karena sudah merasa aman dan enak mencari uang tanpa harus berkerja yang berat. Dan tergiur dengan upah yang besar di dapatnya mulai dari Rp.500.000,00 samapi Rp.1.500.000,00 Pelaku menyadari atas kejahatan yang telah dilakukan yang menyebabkan kerugian terhadap orang maupun negara.

Dengan adanya hal – hal tersebut maka hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum sendiri berkonstentrasi pada menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964), pada intinya diskresi berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan hal hal lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka perlu ditingkatkannya kesadaran hukum bagi setiap individu / masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut asas kesadaran hukum berlaku didalamnya yang tidak lain adalah untuk menyadarkan negara (termasuk rakyat didalamnya) untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk mengakkan dan menjamin jalannya atau berlakunya kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan kendaraan bermotor, petugas Samsat sering menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. **Kurangnya Data dan Informasi:** Petugas sering kali kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat mengenai kepemilikan kendaraan dan dokumen pendukung, yang bisa memperlambat proses penegakan hukum.
2. **Kerjasama Antarlembaga:** Terkadang, kurangnya koordinasi antara Samsat, kepolisian, dan instansi lain yang terkait dapat menjadi penghalang dalam penegakan hukum. Setiap lembaga mungkin memiliki prosedur dan regulasi yang berbeda.
3. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas kendaraan, sehingga mereka cenderung membeli kendaraan tanpa memeriksa keaslian dokumen. Hal ini menyulitkan petugas dalam mendeteksi pemalsuan.
4. **Teknologi dan Sistem Informasi:** Keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dapat menghambat pelacakan dan verifikasi data kendaraan secara efisien.
5. **Bentuk Pemalsuan yang Beragam:** Pemalsuan dokumen kendaraan bisa beragam, dari STNK hingga BPKB, dan teknik yang digunakan oleh pelaku semakin canggih. Hal ini memerlukan keahlian khusus dari petugas untuk dapat mendeteksi pemalsuan.
6. **Aspek Hukum:** Proses hukum yang panjang dan rumit dapat menghambat penegakan hukum, termasuk dalam hal pengumpulan bukti dan kesaksian.

7. **Resistensi dari Pelaku:** Pelaku pemalsuan kendaraan sering kali tidak kooperatif dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari penangkapan, termasuk pengubahan identitas kendaraan.
8. **Kurangnya Sumber Daya:** Keterbatasan dalam hal personel, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai juga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum di lapangan.
9. **Stigma Negatif:** Terdapat anggapan bahwa tindakan pemalsuan kendaraan adalah hal yang sepele, sehingga masyarakat cenderung tidak melaporkan atau tidak peduli terhadap tindakan tersebut.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas kendaraan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan kendaraan bermotor, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

1. **Kolaborasi Antarlembaga:** Membangun kerja sama yang lebih erat antara Samsat, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Pertemuan rutin dan pelatihan bersama dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Mengadakan pelatihan dan workshop untuk petugas mengenai teknik deteksi pemalsuan dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

3. **Penggunaan Teknologi:** Mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses dan verifikasi data kendaraan. Penggunaan aplikasi mobile atau sistem berbasis cloud dapat membantu petugas dalam melakukan pengecekan secara cepat.
4. **Penyuluhan kepada Masyarakat:** Melakukan kampanye penyuluhan yang menysar masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas kendaraan. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, dan publikasi.
5. **Peningkatan Sanksi dan Penegakan Hukum:** Mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan. Peningkatan sanksi dapat memberikan efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan.
6. **Sistem Pelaporan yang Mudah:** Membuat mekanisme pelaporan yang sederhana bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pemalsuan. Ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu penegakan hukum.
7. **Penelitian dan Pengembangan:** Melakukan penelitian untuk memahami pola dan metode baru yang digunakan dalam pemalsuan kendaraan, sehingga dapat merumuskan strategi penegakan yang lebih efektif.
8. **Peningkatan Visibilitas:** Melakukan operasi rutin dan pemeriksaan di lapangan untuk mendeteksi kendaraan yang diduga dipalsukan. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kepemilikan kendaraan yang legal.

Optimalisasi pencegahan pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh Samsat dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan langkah-langkah yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Peningkatan Sistem Verifikasi:

- Mengembangkan sistem verifikasi data yang lebih ketat dengan menggunakan teknologi informasi, seperti sistem database terintegrasi antara Samsat dan kepolisian untuk mengecek keaslian dokumen.

2. Pelatihan Petugas:

- Mengadakan pelatihan berkala bagi petugas Samsat mengenai teknik deteksi pemalsuan dokumen dan pembaruan regulasi terkait pendaftaran kendaraan.

3. Penggunaan Teknologi Keamanan:

- Menerapkan teknologi keamanan seperti QR code atau hologram pada BPKB untuk memudahkan identifikasi keaslian dokumen.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat:

- Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang cara membedakan BPKB asli dan palsu serta pentingnya kepemilikan dokumen yang sah.

5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:

- Membangun kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, pabrik kendaraan, dan asosiasi kendaraan untuk memperkuat pengawasan dan verifikasi.

6. Peningkatan Sistem Pelaporan:

- Membuat sistem pelaporan yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pemalsuan BPKB, termasuk saluran komunikasi yang jelas dan responsif.

7. Audit dan Pengawasan Internal:

- Melakukan audit secara rutin terhadap proses pendaftaran dan penerbitan BPKB untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau praktik korupsi.

8. Penegakan Hukum yang Tegas:

- Mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan BPKB dengan sanksi yang jelas, sehingga memberikan efek jera.

9. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP):

- Menyusun SOP yang jelas dalam proses verifikasi dan penerbitan BPKB untuk meminimalisir kesalahan dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

10. Analisis Data dan Penelitian:


- Melakukan analisis data terhadap kasus-kasus pemalsuan yang terjadi untuk memahami pola dan modus operandi pelaku, sehingga dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemalsuan BPKB dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran kendaraan menjadi lebih tinggi.

Dalam meneliti kasus yang penulis angkat ini yakni Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Ilegal penulis menggunakan teori disfungsi hukum dan teori penegakan hukum untuk meneliti kasus tersebut. Pentingnya Pengawasan: Pengawasan yang ketat terhadap proses penerbitan BPKB sangat diperlukan untuk mencegah praktik pemalsuan. Ini mencakup penggunaan teknologi dan sistem informasi yang dapat meningkatkan transparansi. Peran Masyarakat: Masyarakat juga berperan penting dalam melaporkan dugaan pemalsuan. Kesadaran akan pentingnya legalitas kendaraan dapat membantu mengurangi tindak pidana ini. Kedudukan Hukum: Pasal yang mengatur pemalsuan BPKB perlu ditegakkan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan mendorong integritas dalam administrasi kendaraan. Kolaborasi Lintas Sektor: Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara Samsat, kepolisian, dan instansi lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih kuat dan mencegah pemalsuan.

Teori penegakan hukum sendiri berfokus pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap

dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ,memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Mengenai legal/ilegalnya bisnis tersebut sebenarnya bisnis tersebut ilegal karena bertentangan dengan peraturan yang mengatur dalam hal ini Perkapolri No.5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor dan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,namun karena untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat maka seiring dengan minimnya lowongan pekerjaan yang tersedia dan terlebih keberadaan pembuat plat palsu merupakan dorongan masyarakat maka bisnis tersebut dibiarkan begitu saja.Selama ini belum ada operasi /razia penertiban terhadap pembuat TNKB palsu karena belum ada detail peraturan yang mengatur keberadaan pembuat TNKB palsu,yang ada hanyalah peraturan mengenai standarisasi regident motor.



BAB IV KESIMPULAN

A. Simpulan

Dari hasil penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemalsuan BPKB merupakan tindakan ilegal yang mencakup pembuatan, pengubahan, atau penyajian dokumen BPKB yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut sudah dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia pasal 39 ayat (3) yang mengatur tentang warna dari TNKB itu sendiri. Dan juga, jika masyarakat masih melakukan pelanggaran terhadap pembuatan plat nomor, misalkan melakukan pemalsuan dengan membuat plat tersebut menggunakan jasa yang ada dipinggir jalan, maka itu dianggap tidak sah dan tidak berlaku karena tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri (pasal 39 ayat (5) (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012). Dan pelanggar tersebutpun dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 280 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Dengan adanya berbagai peraturan yang

mengatur kita dalam hal berkendara yang baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Diharapkan masyarakat dapat dengan baik menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya negara yang taat akan hukum. Terlebih lagi dengan adanya para oknum tersebut, hendaknya pihak kepolisian melakukan suatu langkah pengawasan dan penyidikan terhadap oknum yang membuat plat tidak resmi dan bahkan juga berlaku untuk para pengguna jasa pembuatan plat tidak resmi tersebut baik itu dikalangan warga sipil ataupun di kalangan pemerintahan agar tidak lagi terjadi kasus penggunaan plat palsu di Indonesia.

Adanya pemalsuan TNKB ilegal memperkuat asumsi penulis bahwa perkembangan masyarakat dan pemikiran setiap orang yang semakin rasional yang dapat membuat “terobosan kejahatan baru”. Namun mungkin bukan rasional sajalah yang membuat masyarakat berinovasi membuat kejahatan baru melainkan faktor ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku. Karena bagaimanapun juga kriteria mengenai TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sudah diatur dalam Undang – undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,selain itu juga terdapat Peraturan Kapolri No.5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang juga membahas lebih detail mengenai standarisasi pembuatan TNKB (plat nomor). Dengan demikian bisa jadi pula pembuatan plat nomor palsu oleh oknum pembuat juga bisa dikategorikan sebagai Dolus (Kesengajaan) mengingat sudah adanya peraturan yang mengatur namun tidak adanya kesadaran oleh oknum terkait. Dalam hal ini Dolus sendiri merupakan kemauan untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang.

B. Saran

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dalam pemberlakuan hukum Sanksi hukuman tersebut juga dikuatkan dengan hadirnya asas – asas hukum yang mengikat seperti asas *Nulla poena sine lege* (setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang). *Nulla poena sine crimine* (pernghukuman hanya dapat dilakukan jika perbuatan itu telah diancam dalam suatu undang-undang). *Nullum crimen sine poela legali* (perbuatan tersebut telah diancam oleh suatu undang- undang yang berakibat dijatuhkannya hukuman berdasarkan ketentuan dalam undang – undang dimaksud. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan BPKB harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pendaftaran kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001,
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
- Chrynanda DL, *Pokoknya Anda Saya Tilang*, Jakarta : YPKIK Press, 2011,
- Ey Kanter Dan Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010,
- K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo,
- Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

- Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001.
- Laminta'ng, P.A.F dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994),
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graham Ilmu.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Soenarto Soerodibro, KUHP dan KUHP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, Raja Grafindo Persada, 1994,
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gofindo.

- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gofindo.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim Abbas. *Manajenen Transportasi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009,
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
- Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003)
- Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, 2016

B. Undang-undang:

- a) Undang – Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang kitab undang-undang hukum pidana:

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, laporan hasil penelitian, tesis, dll.)

Andi Jusriadi, Hambali Thalib & Nasrullah Arsyad, Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 418.

Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 1 Agustus 2024.

Muhammad Nooryudin Fazri1, Dini Zulfiani, Tri Susilowati, 2021, Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Menggunakan E-Samsat Di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Samarinda, *eJournal Administrasi Publik*, Vol.9, No.1 hlm. 4869.

Muhammad Adrian Nugraha, Dwi Hapasar Retnaningrum, Hibnu Nugroho, Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor), *Jurnal, Fak.Hukum Jenderal Soedirman*, Vol 2, No 1, Hal 129, Tahun 2022, hlm.89

Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”,
<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 12 Agustus 2024.

Rio Tumiyadi Maulana dan Sri Kusriyah, 2021, Law Enforcement against Traffic Accident, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March, ISSN: 2614-560X.hlm.76.

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020
ISSN: 2614-560X,

<https://pdfs.semanticscholar.org/8f9c/c6654d295e12ecb66a4404c791b3689cc924.pdf>. Hlm.269

Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#Q=1.+Perbuatan+Yang+Dilarang>, Diakses Tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib.

D. Internet

<https://otomotif.sindonews.com/read/652071/183/ini-cara-melihat-pajak-motor-di-stnkmudah-kok-1641733301> (Diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 17.00 Wib)

Wikipedia, “STNK: Definisi”,
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan.
Diakses pada tanggal 18 Juli 2024 pukul 19.00 WIB.

<https://tafsirweb.com/4464-surat-an-nahl-ayat-116.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.56 WIB.

<https://tafsirweb.com/4464-surat-an-nahl-ayat-116.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.56 WIB.

Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html> , Diakses tanggal 19 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB.

Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html> , Diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB.

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3767/files/basic-html/page6.html#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,Dengan%20demikian%2C%20pencegahan%20merupakan%20tindakan.> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

